

NAMA MEDIA : Jawa Pos Metro Pekalongan
TANGGAL : 21 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Bawaslu Bidik 1292 Spanduk Caleg Langgar Perda

KAJEN, Radar Semarang-Bawaslu Kabupaten Pekalongan mulai merespons maraknya spanduk bergambar calon legislatif (caleg) yang terpasang di mana-mana. Tercatat, ada 1.292 yang pemasangannya melanggar peraturan daerah (perda). Bawaslu akan bahas ini dengan pemkab.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Mohammad Tohir mengatakan, sesuai aturan spanduk-spanduk tersebut belum bisa disebut alat peraga kampanye (APK). Melainkan masih sebagai APS (sosialisasi). Sebab tahapan pemilu belum memasuki masa pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT).

Ia mengakui, dari 1.292 APS yang diduga melanggar Perda tersebut, memang ada yang sudah memuat ajakan mencoblos. Padahal, itu belum diperbolehkan. Kendati demikian, pihaknya belum punya wewenang menindak maupun menertibkan. "Sekali lagi karena belum masuk tahapan pengumuman daftar calon tetap (DCT)," katanya.

Ia mengatakan, ribuan APS yang diduga melanggar perda itu didapat dari laporan seluruh panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Sebarannya merata, di 19 kecamatan. Rata-rata terpasang di tempat-tempat yang tak sesuai dengan aturan perda. Misalnya, dipasang di batang pohon, melintang di tengah jalan, atau di dekat fasilitas pemerintahan. (nra/ida)